

PENGARUH KEADILAN, NORMA EKSPEKTASI, SANKSI DAN RELIGIUSITAS TERHADAP NIAT DAN KETIDAK PATUHAN PAJAK

Yesi Mutia Basri
Raja Adri Satriawan Surya
Universitas Riau

ABSTRACT: *This study aimed to analyze the effect of perceived tax equity, normative expectations (social and moral norms), legal sanctions (detection risk and penalty magnitude) and religiosity on Intention non tax compliance and non compliance behavior . In this study, Ajzen's (1991) Theory of Planned Behavior is used as a theoretical framework to extend and complement tax research. The data set of the study was obtained from the survey applied to 100 individual taxpayers in KPP Pratama Tampan-Pekanbaru. The results show equity perception of the tax system and moral norm have significant effect on intention but social norm, detection risk, penalty magnitude, and religiosity do not have effect on intention. Penalty magnitude, religiosity and intention have significant effect on non compliance behavior.*

Keywords: *Theory of Planned Behavior, Intention non tax compliance, Non compliance behavior, perceived tax equity, normative expectation, legal sanction, religiosity*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak, norma ekspektasi (norma-norma sosial dan moral), sanksi hukum (risiko deteksi dan sanksi legal) dan religiusitas terhadap niat dan ketidakpatuhan pajak. Dalam penelitian ini, (1991) Teori Ajzen tentang perilaku terencana digunakan sebagai kerangka teoritis untuk memperluas dan melengkapi penelitian perpajakan. Data penelitian diperoleh dari survei ditetapkan untuk 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tampan-Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan persepsi keadilan dari sistem pajak dan norma moral berpengaruh signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidakpatuh, tapi norma sosial, risiko deteksi, sanksi legal, dan religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh, besarnya sanksi, religiusitas dan niat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku tidak patuh.

Kata kunci: Teori Perilaku, Niat Untuk Berperilaku Tidak Patuh, Keadilan Pajak, Norma Ekspektasi, Sanksi Hukum, Religiusitas

PENDAHULUAN

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya masih rendah. Hal ini dinyatakan oleh Martowardojo (2012) bahwa orang pribadi yang menyerahkan SPT-nya pada tahun 2011 hanya 8,5 juta wajib pajak. Padahal penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang. Artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,7 persen.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siahaan, 2005). Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Dengan demikian, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, karena meskipun Wajib Pajak memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya dilakukan oleh Verboon dan Dijke (2007) yang meneliti pengaruh kepentingan pribadi dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh kualitas pelayanan, *power* dan *trust* terhadap kepatuhan pajak juga diteliti oleh Alabede et al., (2011), mereka meneliti kualitas pelayanan pemerintah terhadap kepatuhan pajak di Nigeria. Kemudian Meulbacher dan Kirchler (2010) dan Kamleitner, Korunka, Kirchler (2012) meneliti kepatuhan pajak pada perusahaan kecil di Hongkong dll.

Siahaan (2005) dan Mustikasari (2007) melakukan kajian empiris mengenai kepatuhan pajak badan menunjukkan bahwa *tax professional* yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan pajaknya tinggi, pengaruh orang sekitar (*perceived social pressure*) yang kuat mempengaruhi niat *tax professional* untuk berperilaku patuh, *tax professional* yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya, semakin rendah persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong *tax professional* berniat patuh.

Benk et.al., (2011) melakukan penelitian mengenai perilaku Wajib Pajak yang mempengaruhi niat terhadap kepatuhan pajak di Nigeria. Penelitiannya menggunakan sikap keadilan (*equity attitude*), norma ekspektasi yang terdiri dari norma sosial dan moral serta kontrol perilaku berupa resiko deteksi dan besarnya sanksi dalam mempengaruhi niat berperilaku tidak patuh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa norma sosial dan norma moral serta sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk berperilaku tidak patuh.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku itu muncul karena ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal

yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi keadilan sistem perpajakan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh, norma ekspektasi (norma sosial dan moral) berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh, sanksi legal berupa risiko terdeteksinya kecurangan dan besarnya sanksi berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh dan perilaku ketidak patuhan pajak, religiusitas berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh dan ketidak patuhan pajak, niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidak patuhan pajak.

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Adams (1965) menyatakan *equity* dalam istilah input dan *outcome*. Ketika seseorang mempunyai rasio *outcome* terhadap input yang berbeda dengan yang seharusnya maka terjadilah *inequity* (*distributive justice*). Asas *equality* menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Asas ini kemudian dibedakan menjadi dua: (1) *Benefit principle* (prinsip manfaat yang diperoleh) dan (2) *Ability principle* (prinsip biaya) (Wentzel, 2003). Keadilan (*equity attitude*) merupakan persepsi ekuitas individu sebagai sistem pajak. Ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan pajak menunjukkan reaksi negatif terhadap pajak tersebut (Torgler, 2006). Pada pajak masyarakat luas tingkat kepatuhan pajak mungkin kurang jika persepsi terhadap sistem perpajakan yang tidak adil (Allingham dan Sandmo, 1972). Sebaliknya, jika masyarakat memahami bahwa sistem pajak yang adil, kepatuhan sukarela diharapkan meningkat. (Kirchler, Hoelzl dan Wahl, 2008).

Wentzel (2003) meneliti mengenai keadilan procedural dalam kepatuhan pajak. Elemen utama untuk keadilan yang dirasakan adalah netralitas prosedur yang digunakan, jaminan mutu dari otoritas pajak, sopan bermartabat, dan penghormatan terhadap pembayar pajak sebagai individu atau kelompok. (Tyler dan Lind, 1997). Wajib Pajak mengharapkan yang berwenang terhadap pajak akan memberikan informasi yang cukup tentang hukum pajak dan peraturan sehingga mereka dapat menyelesaikan pengembalian pajak mereka seakurat mungkin.

Spicer dan Becker (1980) menguji hubungan antara ketimpangan fiskal dan penggelapan pajak dengan melakukan eksperimen pada 57 siswa Universitas Colorado. Hasil penelitiannya menunjukkan kelompok berpenghasilan tinggi memiliki persentase tertinggi kasus penggelapan pajak dibandingkan ke kelompok lain (pajak rendah dan kelompok pajak menengah). Mereka juga menyatakan bahwa penggelapan pajak meningkat ketika pembayar pajak melihat ketimpangan fiskal (ekuitas) karena mereka merasa menjadi korban ketidakseimbangan redistribusi pendapatan. Jackson dan Milliron (1986) dan Richardson (2008) menemukan bahwa keadilan dari sistem pajak juga memiliki pengaruh terhadap kecenderungan terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian Benk et al., (2011) menunjukkan bahwa keadilan (*equity attitude*) tidak mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Sedangkan Teik Hai dan Ming See (2011) menemukan hubungan yang negatif antara *equity attitude* dan niat untuk berperilaku tidak patuh. Hipotesa penelitian yang diajukan adalah:

H1: Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh

Pengaruh norma ekspektasi terhadap niat berperilaku tidak patuh

Norma ekspektasi terdiri dari norma sosial dan norma moral. Norma sosial adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu (Ajzen,

1991). Norma sosial merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu orang atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Norma sosial dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-orang sekitar wajib pajak yang dianggap penting, contohnya petugas pajak dan pimpinan perusahaan. Jika orang-orang di sekitar wajib pajak yang dianggap penting memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka Wajib Pajak tersebut akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, jika orang-orang di sekitar Wajib Pajak yang dianggap penting memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka Wajib Pajak akan menghindari pajak.

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak yang lalu menunjukkan, bahwa teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku Wajib Pajak (Jackson dan Milliron, 1986). Bobek dan Hatfield (2003) telah membuktikan secara empiris bahwa norma subyektif dalam secara positif signifikan mempengaruhi niat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Norma moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Jika seorang Wajib Pajak memiliki moral yang tinggi, maka Wajib Pajak tersebut akan berfikir positif dan melakukan suatu hal yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan akan menghindari perbuatan yang dinilai buruk. Wajib Pajak yang memiliki moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Wajib Pajak tersebut akan segera memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan meninggalkan asumsi-asumsi negatif yang ada dimasyarakat tentang pajak. Sebaliknya, Wajib Pajak yang memiliki moral yang rendah memandang pajak sebagai suatu hal yang tidak penting serta menghindari kewajiban perpajakannya. Benk et al., (2011)

Blanthorne (2000), Kaplan, Newbery dan Reckers (1997), Hanno & Violette (1996) telah membuktikan secara empiris, bahwa kewajiban moral berpengaruh secara negatif signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Hasil penelitian Mustikasari (2007) menunjukkan hubungan yang negatif signifikan antara kewajiban moral dengan niat berperilaku tidak patuh. Sementara Benk et al., (2011) menunjukkan hubungan yang positif antara norma social dan norma moral dengan niat berperilaku tidak patuh. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesa yang diajukan adalah:

H2a: Norma sosial berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh Wajib Pajak.

H2b: Norma moral berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Legal terhadap niat berperilaku tidak patuh

Secara konvensional sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. Pajak bagaimanapun merupakan pungutan yang sah yang merupakan pemaksaan pengambilan kekayaan (Doran, 2009). Sanksi hukum mengacu pada sikap yang dianut oleh hukum terhadap perilaku yang tidak kompatibel dari individu-individu tentang pajak yang dievaluasi. Sanksi yang dihadapi dapat berupa (1) risiko penahanan dan (2) besarnya penalti (Efebera et al., 2004). Adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Sanksi merupakan faktor pengontrol untuk tidak terjadinya niat dan terhadap perilaku. Oleh sebab itu sanksi yang ditetapkan tidak hanya mempengaruhi niat berperilaku tidak patuh tetapi juga mempengaruhi perilaku tidak patuh secara langsung.

Ajzen (1991) menyatakan bahwa kontrol keperilakuan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku. Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku. Sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku

yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan mempengaruhi *perceived behavioral control* individu tersebut. *Perceived behavioral control* yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan. Sanksi merupakan salah satu cara untuk mengontrol perilaku wajib pajak. Besarnya risiko untuk terdeteksinya kecurangan dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak disebabkan risiko yang dihadapi yang dihadapi akan merugikan wajib pajak yaitu adanya denda ataupun sanksi hukum yang lebih berat. Namun jika sanksi yang dirasakan tidak terlalu berat oleh wajib pajak maka hak ini memungkinkan untuk terjadinya niat dan perilaku yang tidak patuh dari Wajib Pajak.

Hasil penelitian empiris Bobek & Hatfield (2003) dan Blanthorne (2000) menemukan bahwa pengaruh kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan pajak tidak cukup signifikan. Dubin dan Wilde (1988), Franzoni (2000), Scholz (2007) Cummings et al, (2009) menemukan bahwa terjadinya penurunan penggelapan pajak dan sebagai hasilnya terjadi peningkatan kepatuhan pajak, paralel dengan peningkatan risiko penahanan. Demikian juga, kenaikan dan besarnya sanksi akan menyebabkan berkurangnya penggelapan pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak melalui efek jera nya (MacCaleb, 1976; Witte & Woodbury, 1985; Cummings et. al, 2009.). Hasil penelitian Benk et.al., (2011) menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan mempengaruhi niat untuk berperilaku Wajib Pajak. Berdasarkan hal diatas maka dihipotesiskan :

H3a: Risiko terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh Wajib Pajak

H3b: Risiko terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak Wajib Pajak

H4a: Besarnya sanksi berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh Wajib Pajak

H4b: Besarnya sanksi berpengaruh terhadap ketidak patuhan pajak Wajib Pajak

Pengaruh religiusitas terhadap niat tidak patuh dan ketidakpatuhan pajak.

Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral (Anderson & Tollison, 1992). Studi sebelumnya telah mengungkapkan dampak dari religiusitas di berbagai bidang termasuk kepatuhan pajak. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.

Thomas dan Dalton (1989) menyatakan bahwa banyak orang mengandalkan nilai-nilai agama sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka. Menurut Pope dan Mohdali (2010) bahwa faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak. Stack dan Kposowa (2006) menemukan bahwa seseorang yang tidak memiliki afiliasi agama lebih cenderung untuk melakukan penipuan pajak. Richardson (2008) melakukan penelitian dengan ukuran sampel yang cukup besar menemukan bahwa dari 47 negara menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi dengan penggelapan pajak. Welch et al., (2005) menemukan bahwa persepsi penggelapan pajak dalam masyarakat memiliki efek yang sama pada anggota masyarakat tanpa memandang tingkat mereka religiusitas.

Studi tentang kepatuhan pajak atau penggelapan pajak yang mencakup ukuran religiusitas sangat terbatas. Di antara yang paling awal, Tittle dan Welch (1983) yang meneliti hubungan religiusitas dan tindakan individu yang menyimpang. Penelitiannya

menggunakan wajib pajak dan salah satu dari mereka adalah yang melakukan penggelapan pajak. Mereka berpendapat bahwa karakteristik komunitas agama akan mengetahui pengaruh religiusitas individu terhadap perilaku yang menyimpang di masa yang akan datang. Welch, Tittle dan Petee (1991) menggunakan data yang dikumpulkan dari umat Katolik dan terbukti bahwa penghindaran pajak secara negatif berhubungan dengan religiusitas pribadi seseorang.

Torgler telah melakukan penelitian yang luas tentang peran religiusitas dan awalnya mengungkapkan bahwa semangat pajak bergantung secara positif pada religiusitas. Survey data untuk tahun 1990 di Kanada (Torgler, 2003) dan melanjutkan survey lebih dari 30 negara dan menegaskan temuan yang sama (Torgler, 2006). Penelitiannya kemudian mengeksplorasi faktor-faktor penentu moral pajak di berbagai negara dan menemukan dampak yang kuat terhadap moral religiusitas pajak di Jerman (Feld & Torgler, 2007).

Uadiale et.al., (2010) melakukan penelitian terhadap religiusitas individu terhadap perilaku penggelapan pajak di Nigeria. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas berhubungan dengan perilaku seseorang untuk menggelapkan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dihipotesiskan :

H5a: Religiusitas berpengaruh terhadap niat untuk tidak membayar pajak Wajib Pajak

H5b: Religiusitas berpengaruh terhadap perilaku ketidak patuhan pajak Wajib Pajak

Pengaruh niat berperilaku tidak patuh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak

Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku (Ajzen, 1988). Hal ini berarti, pada umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya. Variabel laten niat diukur dengan 2 indikator sebagaimana yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti kepatuhan WP, yaitu kecenderungan dan keputusan (Blanthorne, 2000; Bobek, 2003). Kecenderungan adalah kecondongan atau tendensi pribadi wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keputusan adalah keputusan pribadi yang dipilih wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan. Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000) dan Hanno & Violette (1996), Mustikasari (2007) telah membuktikan secara empiris, bahwa niat berpengaruh secara positif signifikan terhadap perilaku. Hipotesa penelitian yang diajukan adalah:

H6: Niat untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan kota Pekanbaru. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan sampai tahun 2011 adalah 76.784 (sumber KPP Tampan). Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru yang dipilih dengan teknik *incidental sampling*. Teknik *incidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara *incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Amirin, 2009).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey kuisisioner. Kuisisioner berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab dan yang harus diisi oleh responden. Kuisisioner penelitian ini diberikan langsung ke Wajib Pajak yang menjadi sampel dalam penelitian. Pengumpulan kuisisioner dilakukan dengan perjanjian yang disepakati dengan responden.

Definisi Operasional Variabel

Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan

Persepsi terhadap keadilan sistem pajak terdiri dari 3 dimensi yaitu *vertical equity*, *horizontal equity* dan *Exchange equity*. *Vertikal equity* merupakan kewajaran pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki kekayaan yang lebih. *Horizontal equity* adalah persepsi kewajaran pajak yang dibayar dibanding orang lain yang memiliki jumlah kekayaan yang sama dan, *exchange equity* adalah kewajaran pajak yang dibayar dibandingkan dengan servis/pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Setiap pertanyaan diukur dengan skala likert 7 poin dengan skala 1= sangat tidak wajar sampai dengan 7 = sangat wajar. Kecuali untuk *horizontal equity* pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert 7 poin yang menunjukkan poin 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 7 = sangat setuju. Kuisisioner ini menggunakan kuisisioner yang telah digunakan oleh Benk et al., (2011).

Norma sosial

Norma sosial merupakan kekuatan pengaruh pandangan orang-orang di sekitar Wajib Pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Seseorang dapat terpengaruh atau tidak terpengaruh sangat tergantung dari kekuatan kepribadian orang yang bersangkutan dalam menghadapi orang lain. Norma sosial mengukur pengaruh keluarga dan pengaruh teman terhadap kepatuhan pajak. Untuk mengukur norma sosial menggunakan instrument yang digunakan oleh Benk et al., (2011) yang terdiri dari 2 pertanyaan yang mengukur pengaruh keluarga dan teman sejawat. Pertanyaan diukur dengan skala likert 7 poin, poin 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 7 = sangat setuju.

Norma moral

Norma moral adalah norma individu yang dipunyai oleh seorang wajib pajak, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh wajib pajak yang lain. Indikator norma moral yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 2 indikator yang mengukur sikap seseorang jika tidak melaporkan kewajiban. Pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert 7 poin, poin 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 7 = sangat setuju. Instrument ini juga digunakan oleh Benk et al., (2011)

Risiko Deteksi

Risiko deteksi mengukur seberapa besar petugas pajak dan sistem administrasi dan komputerisasi petugas pajak dapat mendeteksi jumlah pendapatan kena pajak yang tidak dilaporkan. Untuk mengukur risiko deteksi menggunakan 2 pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert 7 poin. Pertanyaan pertama skala dengan range 1= sangat tidak mungkin sampai dengan 7 = sangat mungkin. Pertanyaan kedua poin 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 7 = sangat setuju. Instrument ini juga digunakan oleh Benk et al., (2011)

Besarnya Sanksi

Sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dikarenakan ketidakpatuhan pajak. Sanksi terdiri dari 2 indikator, indikator pertama sanksi yang diberikan jika wajib pajak tidak melaporkan tambahan penghasilan kena pajak yang diukur dengan skala likert 7 poin, range 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 7= sangat setuju. Pertanyaan kedua mengukur seberapa serius sanksi yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang diukur dengan skala likert 7 poin, poin 1 = sangat ringan sampai dengan 7 = sangat berat. Instrument ini juga menggunakan instrument dari Benk et al., (2011)

Niat untuk berperilaku tidak patuh

Niat atau intensi adalah kecenderungan atau wajib pajak untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak. Dalam mengukur variabel laten niat untuk berperilaku tidak patuh, responden akan dimintai pendapatnya tentang 2 pernyataan yang mewakili 2 variabel niat, yaitu: (1) kecenderungan dan (2) keputusan untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Setiap pertanyaan diukur dengan skala likert 7 point yang dimulai dengan poin 1 menunjukkan sangat tidak setuju sampai dengan poin 7 menunjukkan sangat setuju. Kuesioner ini menggunakan kuisisioner yang digunakan oleh peneliti sebelumnya (Mustikasari, 2007)

Ketidakpatuhan pajak

Ketidakpatuhan pajak adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Variabel laten ini diukur dengan menggunakan instrumen yang direplikasi dari penelitian Brown dan Mazur (2003) dan sesuai dengan definisi kepatuhan pajak IRS yang terdiri dari 3 variabel: (1) kepatuhan penyerahan SPT (filing compliance), (2) kepatuhan pembayaran (payment compliance), dan (3) kepatuhan pelaporan (reporting compliance). Indikator ketiga variabel kepatuhan mengacu definisi kepatuhan material pada KMK No. 235/KMK.03/2003 tentang kriteria Wajib Pajak Patuh dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Pertanyaan terdiri dari 3 item pertanyaan yang diukur dengan skala likert 7 poin, poin 1 = Sangat setuju sampai dengan poin 7 = Sangat Setuju. Kuisisioner ini sebelumnya pernah digunakan oleh Mustikasari (2007).

Religiusitas

Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Religiusitas dapat dibagi menjadi lima dimensi (Glock, 1962). Pertama, dimensi ideologis, dimana para pengikut agama-agama diharapkan untuk mematuhi set tertentu dari keyakinan. Kedua, dimensi ritualistik - praktek keagamaan tertentu dianut oleh pengikut seperti shalat, puasa dan meditasi. Ketiga, dimensi pengalaman yang menekankan pengalaman religius sebagai indikator tingkat religiusitas. Keempat, dimensi intelektual yang berfokus pada pengetahuan agama digunakan untuk memperkuat satu adalah keyakinan agama. Akhirnya, dimensi konsekuensial mengidentifikasi efek dari kepatuhan terhadap empat dimensi pertama yang individu. Panduan untuk berperilaku berdasarkan keyakinan agama, praktek, pengalaman dan pengetahuan. Untuk mengukur religiusitas menggunakan kuisisioner yang diadopsi dari Pope dan Mohdali (2010). Pertanyaan terdiri dari 6 item pertanyaan yang diukur dengan skala likert 7 poin. Poin 1 = Sangat penting sampai dengan 7 = Sangat tidak Penting.

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *software Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (*variance*). Menurut Ghazali (2006) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis *covariance* menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*. PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* (Wold, 1985 dalam Ghazali, 2006) karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya, data harus terdistribusi normal, sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Outer Model

Pengujian outer model atau model pengukuran yaitu dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas yaitu menggunakan *convergent validity* (besarnya *loading factor* untuk masing-masing konstruk). *Convergent validity* dari *measurement model* dengan indikator refleksif dapat dilihat dari korelasi antara masing-masing skor indikator dengan skor konstraknya (Ghozali, 2006). Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,60 dengan konstruk yang ingin diukur. Hasil korelasi antar konstruk dapat dilihat pada tabel cross loading dibawah:

Tabel 1. Cross Loading

	Keadilan	Sosial	Moral	Deteksi	Sanksi	Religi usitas	Niat	Perila ku
D1	0.062	0.199	0.295	0.853	0.261	0.27	0.001	0.275
D2	0.088	0.28	0.319	0.941	0.206	0.363	-0.207	0.246
k1	0.873	0.631	0.421	-0.037	0.502	0.379	-0.571	0.572
k2	0.855	0.46	0.485	0.158	0.611	0.394	-0.622	0.502
K3	0.837	0.3	0.354	0.062	0.385	0.133	-0.421	0.434
M1	0.645	0.577	0.959	0.414	0.609	0.336	-0.482	0.577
M2	0.602	0.549	0.943	0.363	0.633	0.39	-0.382	0.528
N1	-0.513	-0.281	-0.37	-0.173	-0.267	-0.231	0.923	-0.218
N2	-0.629	-0.243	-0.256	-0.048	-0.269	-0.318	0.922	-0.229
P1	0.434	0.206	0.288	0.298	0.335	0.23	-0.139	0.847
P2	0.471	0.183	0.281	0.232	0.406	0.332	-0.143	0.88
P3	0.49	0.306	0.377	0.311	0.432	0.269	-0.096	0.871
P4	0.69	0.519	0.588	0.132	0.687	0.471	-0.449	0.622
R1	0.245	0.241	0.157	0.212	0.164	0.866	-0.19	0.229
R2	0.141	0.214	0.166	0.199	0.123	0.827	-0.118	0.135
R3	0.373	0.296	0.255	0.173	0.24	0.718	-0.335	0.347
R4	0.281	0.24	0.228	0.269	0.232	0.834	-0.167	0.282
R5	-0.058	0.112	0.035	0.215	0.008	0.521	-0.113	0.168
S1	0.597	0.277	0.552	0.288	0.927	0.349	-0.256	0.635
S2	0.624	0.3	0.474	0.193	0.931	0.209	-0.354	0.477
SO1	0.58	0.96	0.469	0.292	0.286	0.366	-0.349	0.382
SO2	0.429	0.843	0.374	0.149	0.243	0.327	-0.163	0.271

Berdasarkan dari table 1 di atas dapat disimpulkan seluruh pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* yang dihasilkan dengan perhitungan PLS untuk masing-masing konstruk. Nilai suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *composite reliability* >0,70 (Ghozali, 2006). Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Konstruk	Composit e Reliability	Average Variance Extracted(AV E)	Akar AVE	Ketera ngan
Keadilan	0.891	0.731	0.85	Reliabel
Norma Sosial	0.898	0.816	0.90	Reliabel
Norma Moral	0.95	0.905	0.95	Reliabel
Deteksi Risiko	0.893	0.807	0.89	Reliabel
Besarnya Sanksi	0.927	0.863	0.92	Reliabel
Religiusitas	0.872	0.583	0.76	Reliabel
Niat berperilaku tidak patuh	0.919	0.851	0.92	Reliabel
Perilaku ketidakpatuhan pajak	0.884	0.66	0.812	Reliabel

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua konstruk atau variabel penelitian ini sudah menunjukkan sebagai pengukur yang *fit*, hal ini berarti bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk adalah reliabel. Nilai *composite reliability* masing-masing konstruk sangat baik di atas 0.80 dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang cukup tinggi. Suatu konstruk dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Jika nilai akar AVE lebih tinggi dari pada korelasi antar konstruk yang lain, maka dapat disimpulkan konstruk memiliki tingkat realibilitas yang baik. Tabel 3 dibawah menunjukkan korelasi antar laten variabel :

Tabel 3. Korelasi antar konstruk

	Keadilan	N Sosial	N Moral	Deteksi	Sanksi	Religi usitas	Niat	Peril aku
Keadilan	1							
N Sosial	0.516	1						
N Moral	0.526	0.445	1					
Deteksi	0.087	0.216	0.45	1				
Sanksi	0.509	0.245	0.595	0.285	1			
Religiusitas	0.320	0.263	0.335	0.384	0.249	1		
Niat	0.581	0.346	0.442	0.142	0.32	0.298	1	
Perilaku	0.443	0.245	0.449	0.298	0.48	0.312	0.184	1

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)


Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Tabel 4 ini menunjukkan nilai *R-square* konstruk Niat sebesar 0,425 dan konstruk Perilaku sebesar 0,466. Semakin tinggi nilai *R-square*, maka semakin besar kemampuan variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen sehingga semakin baik persamaan struktural.

Tabel 4. R-Square

	R-square
Niat	0.425
Perilaku	0.466

Structural Equation Model (SEM)

Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan *Structural Equation Model (SEM)*. Pengujian dilakukan dengan bantuan program *Smart PLS*. Hasil pengujian diperoleh dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 : Full Structural Equation Model

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan, dapat dilihat dari besarnya nilai statistik. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah $\pm 1,645$ (1-tailed) dan $\pm 1,960$ signifikan pada $p < 0.05$ (2-tailed). Tabel 5 berikut ini menyajikan *output estimasi* untuk pengujian model struktural.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis		Original sample estimate	Mean of sub samples	Standard deviation	T-Statistic	Ket.
H1	Keadilan -> Niat	-0.448	-0.438	0.146	3.077	Diterima
H2a	Sosial -> Niat	0.019	0.001	0.142	0.133	Ditolak
H2b	Moral -> Niat	-0.207	-0.207	0.095	2.182	Diterima
H3a	Deteksi -> Niat	0.051	0.055	0.16	0.318	Ditolak
H3b	Deteksi -> Perilaku	-0.019	-0.016	0.146	0.131	Ditolak

Hipotesis		Original sample estimate	Mean of sub samples	Standard deviation	T-Statistic	Ket.
H4a	Sanksi -> Niat	-0.079	-0.112	0.175	0.45	Ditolak
H4b	Sanksi -> Perilaku	0.437	0.447	0.154	2.831	Diterima
H5a	Religiusitas -> Niat	-0.188	-0.182	0.173	1.087	Ditolak
H5b	Religiusitas -> Perilaku	-0.217	-0.233	0.114	1.962	Diterima
H6	Niat -> Perilaku	0.248	0.243	0.104	2.373	Diterima

Hasil pengujian hipotesis 1

Hasil pengujian hipotesis 1 yaitu persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh pada tabel 5 dengan nilai t statistik 3.077 berada diatas t nilai kritis $\pm 1,96$ (2-tailed) yang berarti hipotesis dapat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan Teik Hai dan Ming See (2011) yang menemukan keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Hasil penelitian ini juga selaras dengan (Kirchler, Hoelzl dan Wahl, 2008) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak dengan kata lain semakin kecil keinginan untuk berperilaku tidak patuh dan sebaliknya semakin rendah keadilan yang dirasakan terhadap sistem perpajakan maka niat untuk tidak patuh makin tinggi.

Hasil pengujian hipotesis 2

Hasil pengujian hipotesis 2a yaitu norma sosial berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh dapat dilihat pada tabel 5 dengan nilai t statistic 0.133 berada dibawah $\pm t 1.96$ yang berarti hipotesis dapat ditolak. Hasil pengujian hipotesis 2b yaitu norma moral berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh menunjukkan nilai t statistik 2.183 yang berada diatas nilai kritis $\pm 1,96$ (2-tailed) yang berarti hipotesis dapat diterima.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan sosial yang meliputi teman, teman sejawat dan keluarga tidak mempengaruhi wajib pajak untuk berniat tidak patuh, tetapi norma moral menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Makin tinggi norma moral yang dimiliki seseorang maka makin rendah niat untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini sejalan dengan Blanthorne (2000), Kaplan, Newbery dan Reckers (1997), Hanno & Violette (1996)

Hasil pengujian hipotesis 3

Hasil pengujian hipotesis 3a yaitu resiko terdeteksinya kecurangan terhadap niat menunjukkan nilai t statistic 0.138 berada dibawah titik kritis $\pm 1,96$ (2-tailed) yang berarti hipotesis ditolak. Sementara hipotesis 3b yaitu resiko terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak menunjukkan nilai t statistik 0.131 yang berada dibawah titik kritis $\pm 1,96$ (2-tailed) yang berarti hipotesis 4b juga ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdeteksinya resiko kecurangan oleh petugas pajak tidak mempengaruhi niat dan perilaku Wajib Pajak untuk tidak patuh. Penelitian ini tidak konsisten dengan Benk (2011), hal ini disebabkan kemungkinan bagi Wajib Pajak orang pribadi deteksi risiko kecurangan sulit untuk dilakukan. Jika terdapat

tambahan penghasilan Wajib Pajak pribadi susah dideteksi oleh sistem perpajakan kecuali Wajib Pajak tersebut secara sukarela melaporkannya.

Hasil pengujian hipotesis 4

Hasil pengujian hipotesis 4a yaitu sanksi berpengaruh terhadap niat memiliki nilai t statistik 0.45 yang berada di bawah titik kritis $\pm 1,96$ (*2-tailed*) yang berarti hipotesis 4a ditolak. Hipotesis 4b yaitu besarnya sanksi berpengaruh terhadap perilaku menunjukkan nilai t statistik 2.831 yang menunjukkan hipotesis 4b diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan oleh pemerintah tidak mempengaruhi niat seseorang untuk tidak patuh, tetapi berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh. Sanksi yang diberlakukan pemerintah berpengaruh terhadap *actual action*. Sejalan dengan penelitian Benk et al (2011) bahwa sanksi mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tidak patuh. Hal ini disebabkan wajib pajak memiliki perasaan takut diberikan sanksi oleh pemerintah. Sejalan dengan Cummings et al, (2009) yang menemukan bahwa terjadinya penurunan penggelapan pajak sejalan dengan peningkatan risiko penahanan.

Hasil pengujian hipotesis 5

Hasil pengujian hipotesis 5a yaitu religiusitas berpengaruh terhadap niat menunjukkan nilai t statistik 1.087 yang berada bawah titik kritis $\pm 1,96$ (*2-tailed*), yang berarti hipotesis ditolak. Hasil pengujian hipotesis 5b yang menyatakan religiusitas berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak menunjukkan nilai t statistik 1.962 yang berada diatas titik kritis $\pm 1,96$ (*2-tailed*) yang berarti hipotesis diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini dikarenakan niat untuk tidak patuh tidak mempengaruhi nilai religiusitas mereka. Sementara pengaruh religiusitas terhadap perilaku tidak patuh berpengaruh. Sejalan dengan Grasmick, Bursik, & Cochran (1991) yang menyatakan bahwa keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak.

Hasil pengujian hipotesis 6

Hasil pengujian hipotesis 6 yang menyatakan bahwa niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku menunjukkan nilai t 2.373 berada diatas nilai kritis $\pm 1,96$ (*2-tailed*) yang berarti hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki niat tidak patuh jika terdapat kesempatan berperilaku maka kesempatan tersebut akan direalisasikan dengan *action* mereka. Hal ini sejalan dengan Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000) dan Hanno & Violette (1996), Mustikasari (2007)

SIMPULAN

Penelitian ini berusaha menguji faktor yang mempengaruhi ketidak patuhan wajib pajak. Dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior*. Penelitian ini menguji pengaruh sikap yang menggunakan keadilan, norma ekspektasi (sosial dan moral) dan kontrol perilaku (sanksi legal dan religiusitas) terhadap niat berperilaku tidak patuh dan ketidak patuhan pajak. Dari hasil pengujian SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan menggunakan bantuan *software* statistik *SmartPLS*, disimpulkan bahwa: Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan Teik Hai dan Ming See (2011) dan (Kirchler, Hoelzl dan Wahl, 2008). Norma sosial tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh wajib pajak. Sedangkan norma moral berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan Blanthorne (2000), Kaplan, Newbery dan Reckers (1997), Hanno & Violette (1996). Resiko terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Penelitian ini tidak konsisten dengan Benk (2011), hal

ini disebabkan kemungkinan bagi Wajib Pajak orang pribadi deteksi risiko kecurangan sulit untuk dilakukan. Besarnya sanksi tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh wajib pajak. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh, tetapi religiusitas berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini konsisten dengan Grasmick, Bursik, & Cochran (1991), Pope dan Mohdali (2011). Niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil penelitian konsisten dengan Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000) dan Hanno & Violette (1996), Mustikasari (2007)

PUSTAKA ACUAN

- Adam, 1965. *Inequity in social exchange*. In L. Berkowitz (Ed.). *Advances in experimental social*
- Alabede J, Arifin Z, Idris. 2011. *Public Governance Quality and Tax Compliance Behavior in Nigeria: The Moderating Role of Financial Condition and Risk Preference*. *Issues in Social and Environmental Accounting* Vol. 5,
- Allingham, M.G. and A. Sandmo. 1972., *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*. *Journal of Public Economics*, 1.
- Ajzen, I., 1991. *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50, pp. 179-211.
- Benk S, Cakmank AF dan Budak T. 2011. *An Investigation of Tax Compliance intention : A Theory of Planned Behavior Approach*, *European Journal of Economics. Finance and Administrative Sciences* : ISSN 1450-2275 Issue 28 180-188
- Blanthorne, Cynthia M. 2000. *The Role of Opportunity and Beliefs On Tax Evasion: A Structural Equation Analysis*. Dissertation. Arizona State University.
- Bobek, D., & Hatfield, R. .2003. *An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance*. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 13-38.
- Cummings, R., J. Martinez-Vazquez, M. McKee and B. Torgler, 2009. *Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence from Surveys and an Artefactual Field Experiment*. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 70, pp. 447-457.
- Dubin, J. and L. Wilde,. 1988. *An Empirical Analysis of Federal Income Tax Auditing and Compliance*. *National Tax Journal*, 16(1), pp. 61-74.
- Efebera, H.D., C. Hayes, J. E. Hunton, and C. O'Neil, 2004. *Tax Compliance Intentions of Low-Income Individual Taxpayers*. *Advances in Accounting Behavioral Research*, 7, pp. 1-25.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. 2002. *Trust Breeds Trust: How Taxpayers Are Treated*. *Economics of Governance*, 3(2), 87-99.
- Franzoni, L.A., 2000. "Tax Evasion and Tax Compliance. *Encyclopedia of Law and Economics*. Volume IV. *The Economics of Public and Tax Law*", Edward Elgar, Cheltenham.
- Ghozali, Imam .2006. *Struktural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Universitas Diponegoro
- Grasmick, H. G., Kinsey, K., & Cochran, J. K. 1991. *Denomination, Religiosity and Compliance with the Law: A Study of Adults*. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 30(1), 99-107.
- Hanno, D.M. and G.R. Violette 1996. *An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior*. *Behavioral Research in Accounting*, 8 (supplement).
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C. 1986. *Tax Compliance Research: Findings, Problems and Prospects*. *Journal of Accounting Literature*, 5, 125-165.
- Kamleitne B, Korunka C, Kirchler E. 2012. *Tax compliance of small business owners: A review*. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*

- Kaplan, S.E., K.J. Newberry and P.M.J. Reckers 1997. *On the Visibility of Income Tax Law Violations*. In J.A. Roth and J.T. Scholz, eds. *Taxpayer Compliance, Social Science Perspective*. 2. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
- Kirchler, E., & Hoelzl, E. 2006. *Modelling taxpayers behaviour as a function of interaction between tax authorities and taxpayers*. In H. Elffers, P. Verboon, & W. Huisman (Eds.), *Managing and maintaining compliance*. The Hague: Boom Legal Publishers.
- MacCaleb, T.S., 1976. *Tax Evasion and the Differential Taxation of Labor and Capital Income*, *Public Finance*, 31 (2), pp. 287-294.
- Martowardojo A.2012. *Tingkat kepatuhan masyarakat rendah*. Kompas.com.
- Mustikasari E .2007. *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. SNA X, Makassar
- Riahi-Belkaoui, A. 2004. *Relationship between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 13(2), 135-143.
- Richardson, G. 2008. *The Relationship between Culture and Tax Evasion across Countries: Additional Evidence and Extensions*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(2), 67-78.
- Scholz, J. T., 2007. *Contractual Compliance: Tax Institutions and Tax Morale in the U.S*". In N. Hayoz and S. Hug (Eds.), *Tax Evasion, Trust, and State Capacities*, Peter Lang, Bern.
- Spicer, M. W., & Lundstedt, S. B. 1976. *Understanding tax evasion*. *Public Finance*, 21, 295-305. Spicer, M. W., & Becker, L. A. (1980). *Fiscal inequity and tax evasion: An experimental approach*. *National Tax Journal*, 33, 171-175.
- Teik Hai dan Meng See. 2011. *Behavioral Intention of Tax Non-Compliance among Sole-Proprietors in Malaysia*. *Centre for Promoting Ideas, USA*
- Tittle, C. R., & Welch, M. R. 1983. *Religiosity and Deviance: Toward a Contingency Theory of Constraining Effects*. *Social Forces*, 61(3), 653-682.
- Torgler, B. 2003. *To Evade Taxes or Not to Evade: That Is the Question*. *Journal of Socio-Economics*, 32(3), 283-302.
- Torgler, B. 2006. *The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity*. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 61(1), 81-109.
- Tyler, T. R. 1997. *The psychology of legitimacy: A relational perspective on voluntary deference to authorities*. *Personality and Social Psychology Review*, 1, 323-345.
- Uadiale, Fagbemi. Ogunleye 2010. *An Empirical Study of the Relationship between Culture and Personal Income Tax Evasion in Nigeria*, *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*
- Tyler, T. R. 1990. *Why people obey the law: Procedural justice, legitimacy, and compliance*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Violette, G., 1989. *Effect of Communication Sanctions on Taxpayer Compliance*. *The Journal of American Taxation Association* (Fall).
- Wenzel, M. (2003). *Tax compliance and the psychology of justice: Mapping the field*. In V. Braithwaite (Ed.), *Taxing democracy: Understanding tax avoidance and evasion* (pp. 41-69). Hants, UK: Ashgate.
- Welch, M. R., Tittle, C. R., & Petee, T. (1991). *Religion and Deviance among Adult Catholics: A Test of the "Moral Communities" Hypothesis*. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 30(2), 159-172.